

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/217 TAHUN 2025

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2025-2029**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 271 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota, guna menguji kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 2. Surat Bupati Sukoharjo Nomor 100.3.2/1987/2025 Tanggal 16 Juni 2025 Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029; dan
 3. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Bupati Sukoharjo bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA** : Dalam hal Bupati Sukoharjo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029 menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

- KEEMPAT : Bupati Sukoharjo wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Juli 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Sukoharjo;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/217 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO TAHUN 2025-2029

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2025-2029

A. SUBSTANSI BATANG TUBUH RANCANGAN PERATURAN DAERAH

1. Unsur yuridis pada konsiderans menimbang agar diubah menjadi sebagai berikut:
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
2. Pada dasar hukum “mengingat”:
 - a. Agar ditambahkan UU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah dan Perda Provinsi Jawa Tengah mengenai RPJMD Tahun 2025-2029
 - b. Angka 3, Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara UU Nomor 6 Tahun 2023 agar diperbaiki.
3. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.
4. Pasal 4 ayat (1) agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:
 - (1) ...:
 - a. bab I berisi...;dst
 - d. bab IV berisi...; dan
 - e. bab V berisi penutup.
5. Agar ditambahkan Ketentuan Peralihan yang mengatur bahwa RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RKPD sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
6. Agar ditambahkan dalam ketentuan penutup, pencabutan Perda Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298).

B. SUBSTANSI UMUM

1. Sistematika, substansi dan penyajian dokumen RPJMD mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Sesuai Inmendagri 2/2025, RPJMD diinput dan diproses dalam SIPD, untuk RPJMD Kab Sukoharjo agar dapat dilengkapi dalam setiap tahapan SIPD.
3. Meyelaraskan Tema Pembangunan Kabupaten Sukoharjo dengan Tema Pembangunan dan strategi serta araha kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah.
4. Mendukung implementasi 136 Program Daerah Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Sukoharjo
5. Menindaklanjuti hasil reviu APIP Kabupaten Sukoharjo, LHR Inspektorat Kabupaten Sukoharjo Nomor: B/700.1.2.8/129/2025 Tanggal : 28 Mei 2025.
6. Tema atau arah kebijakan atau penahapan pembangunan daerah sebaiknya selaras dengan tema provinsi atau dapat ditambahkan strategi/arah kebijakan per tahunnya yang mendukung tema kebijakan provinsi.

Penahapan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan Dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Potensi Desa dan Industri Hijau	Menumbuhkan Daya Saing Daerah Menuju Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan	Perwujudan Jawa Tengah Yang Maju dan Berkelanjutan

7. IUP dalam RPJPD tidak harus ditetapkan sebagai indikator kinerja daerah maupun perangkat daerah apabila tidak sesuai dengan tusi dan kewenangannya; meskipun demikian semua IUP wajib dituangkan dalam Tabel IKD pada Bab IV.
8. Nomenklatur perangkat daerah tidak perlu dituliskan dalam rangka mengantisipasi kemungkinan adanya perubahan perangkat daerah, cukup menuliskan “Perangkat Daerah Pengampu Urusan xx”.
9. Perumusan IKD meliputi:
 - a. Indikator tujuan dan sasaran daerah;
 - b. IUP dalam RPJPD;
 - c. IKK per urusan, sesuai dengan indikator yang akan dilaporkan dalam LPPD (bisa ambil dari Permendagri No 18/2020, atau sesuai dengan draft IKK yang ada atau diambil dari indikator outcome pada setiap urusan);
 - d. Indikator lainnya yang menjadi mandatori nasional (contoh: Indeks Akses Keuangan Daerah sesuai surat Bappenas, RIBK/Rencana Induk Bidang Kesehatan);
 - e. Tidak perlu memasukkan indikator selain indikator tersebut, termasuk indikator dalam Inmendagri yang tidak masuk dalam kategori tersebut.

10. Kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah belum tercantum. Penguatan ekonomi dan keuangan syariah merupakan salah satu strategi peningkatan produktivitas ekonomi yang telah diamanatkan baik dalam RPJPN 2025-2045 maupun RPJMN 2025-2029 melalui beberapa kegiatan prioritas, yaitu industri halal dan UMKM halal, ekspor halal dan kerjasama ekonomi syariaah internasional, ekosistem halal, keuangan syariah dan dana sosial syariah. Ketercapaian penerapan kebijakan ekonomi dan keuangan syariah, baik di pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota, akan diukur melalui indikator jumlah produk yang tersertifikasi halal. Dikarenakan indikator tersebut pada level output, maka dapat diakomodir pada indikator kegiatan pada perencanaan tahunan. Namun, kebijakan secara umumnya perlu dimasukkan dalam dokumen RPJMD.
11. Pada Urusan Perumahan dan Permukiman, mohon dukungan terhadap program Nasional Penyediaan 3 Juta Rumah, dan Program Prioritas Gubernur yaitu Penyediaan 1 KK 1 Rumah layak huni melalui kontribusi Kabupaten/Kota penanganan RTLH sebesar 30% dan Desa 20%.
12. Integrasi KLHS :
 - a. Kabupaten sukoharjo belum mengajukan surat permohonan integrasi KLHS RPJMD dengan RPJMD Kabupaten Sukoharjo;
 - b. Permendagri 7/2018 tidak menjadi bagian dari dasar hukum penyusunan dokumen RPJMD;
 - c. Tidak menggunakan data D3TL (air dan pangan) yg termuat dlm dokumen KLHS RPJMD;
 - d. Data LH utk data persampahan dlm KLHS tidak termuat dlm RPJMD;
 - e. Data LH utk data kualitas LH dlm KLHS tahun 2023 berbeda;
 - f. Integrasi isu KLHS dalam permasalahan dan isu strategis RPJMD masih rendah. Cek kembali 7 rumusan isu stratgis KLHS agar dapat diakomodasi pada RPJMD.
13. Agar dapat menindaklanjuti masukan Konsultasi Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Sukoharjo, karena masukan tersebut, belum terakomodasi dalam Rancangan Akhir RPJMD. (Penyesuaian indikator Penurunan Intensitas Emisi GRK menjadi Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif dlm satuan TonCO₂e.).
14. Agar menjaga Konsistensi dan keselarasan antar Bab (kondisi umum, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi dan intervensi program pembangunan). Sesuaikan alur, tahapan dan substansi utk keselarasannya.
15. Penjelasan penerapan ekonomi hijau dan biru perlu dilengkapi dengan indikator seperti Indeks Ketahanan Pangan, Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan, Konsumsi Listrik Per Kapita, Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah. Penerapan ekonomi hijau dapat melingkupi penerapan sirkular ekonomi di, penerapan transisi energi. Penjelasan ini dapat dilengkapi dengan data data tentang potensi energi baru terbarukan (EBT) link https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RcvgxMoYmCZtxfhHhFtNVmoAoHo_d5v/edit?usp=sharing&oid=103306752892948657501&rtpof=true&sd=true. (Data Kementerian ESDM) atau data lain yang dimiliki oleh Kabupaten Sukoharjo.

16. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan Kab/Kota dalam urusan admindukcapil meliputi pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian database kependudukan kab/kota, dan penyusunan profil kependudukan kab/kota. Sedangkan kewenangan provinsi berfokus pada penyusunan profil kependudukan provinsi. Untuk itu, untuk mendukung capaian pembangunan daerah yang didukung dengan peningkatan capaian bidang admindukcapil memerlukan dukungan dan komitmen Kab/kota agar seluruh Masyarakat dapat terjamin kepemilikan dokumen kepemilikan admindukcapil dan dapat menggunakannya pada berbagai kepentingan. Selain itu pengelolaan tata Kelola data admindukcapil menjadi dasar perencanaan pembanunan yang akurat dan menjamin intervensi program tepat sasaran
17. Dari 35 program prioritas Gubernur Jawa Tengah sebagian berfokus pada pembangunan desa Dimana Kabupaten sebagaimana tertuang pada UU Penda berkewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan langsung kepada desa. Beberapa yang perlu dukungan antara lain penguatan perekonomian desa, lumbung pangan desa, ketahanan pangan desa, koperasi desa, dll.

C. SUBSTANSI PER BAB

I. BAB I. PENDAHULUAN

1. Dasar hukum agar disajikan yang relevan secara signifikan saja dengan proses perencanaan pembangunan daerah. Beberapa dasar hukum yang sudah tidak berlaku dan tidak relevan antara lain PP No 8/2008, PP No 17/2027. Tambahkan Permendagri No 7/2018 dan Inmendagri No 2/2025
2. Sistematika: dalam penjelasan/narasi Bab II Gambaran Umum tertulis:
 - menggunakan data 5 tahun (2019-2023), seharusnya tahun 2020-2024;
 - gambaran keuangan daerah tentang realisasi APBN 2020-2024, seharusnya APBD tahun 2020-2024.
3. Ditambahkan Perda Jateng No.8 Tahun 2024 tentang RTRWP Jawa Tengah tahun 2024-2044
4. I-2, Sasaran visi poin 5 dengan indikator Intensitas emisi GRK, Agar disesuaikan menjadi indikator kontribusi penurunan emisi GRK Kumulatif.

II. BAB II. GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Judul bab disesuaikan menjadi Gambaran Umum Daerah.
2. Agar menata kembali penulisan subbab sesuai dengan Inmendagri, dimana bab II terbagi menjadi subbab Gambaran Umum Kondisi Daerah, Gambaran Keuangan Daerah, serta Permasalahan dan Isu Strategis.
3. Agar menata kembali penulisan pada masing-masing Subbab dengan memberikan poin dan judul, Contoh seperti pada: Posisi dan Peran Strategis Daerah; Potensi Sumber Daya Alam; Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup; Energi Air dan Kemandirian pangan; Lingkungan Hidup Berkualitas; dan seterusnya.
4. Data yang disajikan jangan berulang antar subbab atau poin dalam subbab. Contoh TPAK, IDSD.

5. Data-data yang tunggal sebaiknya tidak disajikan dalam tabel tapi diagram. Contoh data Nilai Ekspor, IDM, Indeks SPBE, IPP, dan lainnya.
6. Gambaran kondisi umum dapat menggambarkan minimal terkait dengan kinerja indikator IUP, sehingga perlu ditambahkan kondisi kematian ibu dan cakupan pembiayaan JKN.
7. Dalam gambaran umum dapat ditambahkan fasilitas pelayanan kesehatan contoh puskesmas untuk pembandingnya tidak rasio penduduk tetapi bagaimana standar pelayanan per 30.000 penduduk, bagaimana kondisi eksisting tempat tidur dibanding 1000 penduduk.
8. Permasalahan agar diformulasikan kembali, sehingga lebih teridentifikasi secara spesifik sehingga akan mudah untuk merumuskan strategi dan program prioritas.
9. Data mengenai gender untuk dapat diupdate sampai dengan tahun 2024. Agar ditambahkan analisis mengenai indeks ketimpangan gender.
10. Tambahkan data Indeks Ketimpangan Gender (IKG), Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan, cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, dan data lainnya yang mendukung untuk menunjukkan keterkaitan dengan IKD pada bab IV.
11. II-2, Perhitungan proyeksi pendapatan yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah yang berlaku diharapkan sudah mempertimbangkan adanya Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang menjadi komponen Pajak Daerah. Terdapat perubahan skema dari sebelumnya Bagi Hasil Pajak dari Provinsi pada Pendapatan Transfer Antar Daerah menjadi Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang diterima secara real time setiap hari melalui split payment Bank Jateng. Besaran opsen PKB Kabupaten Sukoharjo adalah 66% dari target PKB UPPD Kabupaten Sukoharjo dan Opsen BBNKB adalah sebesar 66% dari Target BBNKB UPPD Kabupaten Sukoharjo.
12. Halaman II-17-18:
 - Ketidaksesuaian data KLHS = defisit dg RPJMD = surplus.
Data provinsi, kab Sukoharjo wilayah terlampaui 76,50% = terlampaui/defisit air.
 - Penyesuaian proyeksi akan kebutuhan dan ketersediaan, disesuaikan dengan perodesasi RPJMD, yaitu 2029, bukan 2045. Menggunakan dasar penelaahan KLHS RPJMD 2025-2029 yg telah tervalidasi.
 - Menggunakan sumber data KLHS RPJMD, bukan KLHS RPJPD ataupun RTRW utk data D3TL. Pada bab II-18 menggunakan sumber daya RTRW, namun proyeksi yg digunakan 2045 yg merupakan perodesasi akhir RPJPD.
13. Halaman II-20, Penyesuaian proyeksi akan kebutuhan dan ketersediaan, disesuaikan dengan perodesasi RPJMD, yaitu 2029, bukan 2045. Menggunakan dasar penelaahan KLHS RPJMD 2025-2029 yang telah tervalidasi.

14. Halaman II-32, Tidak menggunakan data yang terdapat pada KLHS. (data berbeda). Tambahkan data terkait Pengelolaan sampah yang bersumber dari SIPSN (data timbulan sampah, penanganan, pengurangan, pengelolaan sampah dan sampah tidak terkelola) dan data timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah.
15. Halaman II-38, Kebijakan pada strategi 5 urusan pemuda dan olahraga untuk disesuaikan dengan urusannya, supaya inline dengan table 3.7.
16. Halaman II-83, Perkembangan Kepemudaan dan Keolahragaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019-2024, untuk ditambahkan narasi terkait urusan kepemudaan.
17. Bab II 208 – Data permasalahan sudah menggambarkan kondisi masalah pada berbagai aspek pendukung pembangunan desa di Kab. Sukoharjo namun belum sinergis dengan ketersediaan data-data yang ada di Bab II Gambaran Umum.
18. Bab II – 121 Data yang tersedia merupakan data capaian umum IKK, belum menunjukkan kondisi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
19. Bab II – 121 Belum tersedia data terkait dengan ekonomi berserta kelembagaan ekonomi desa, pemberdayaan, Kawasan perdesaan, dan data lainnya yang mendukung formulasi permasalahan desa menjadi prioritas pembangunan Jawa Tengah Tahun 2028.
20. Halaman II-125:
 - Capaian Indikator Kunci (IKK) Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024, untuk ditambahkan kolom satuannya begitu juga dengan table-tabel yang lain untuk mempermudah dalam membaca tabel;
 - Status capaian + dan – mohon diberi penjelasan, dan status + dan – dimaksud, dibandingkan terhadap apa.
21. Halaman II-175-212, Permasalahan agar disajikan ringkas tanpa menuangkan data-data yang berlebih dan berpotensi menimbulkan duplikasi dengan data-data yang sudah disajikan di halaman sebelumnya. Penelaahan rumusan pada KLHS, cukup dituangkan rumusan isu strategis KLHS, dengan melakukan integrasi substansi pada permasalahan dan atau isu strategis pada RPJMD.
22. Halaman II – 207, Formulasi permasalahan bukan menunjukkan kondisi masalah admindukcapil yang ada di Kabupaten Sukoharjo namun justru menunjukkan strategi urusan admindukcapil, perlu diperbaiki agar dirumuskan permasalahan sesuai dengan dukungan data yang ada di Gambaran Umum.
23. Halaman II-209, Permasalahan pada urusan, mohon dilengkapi dengan data dukung. Misalnya pada urusan Pemuda dan Olahraga, permasalahan belum ada data pada BAB II.
24. Halaman II-221-226, Penyesuaian data menggunakan sumber data Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029. Cermati data lain yang masih menggunakan Dokumen Teknokratik RPJMN.
25. Halaman II-226-233, Penelaahan isu strategis KLHS diakomodasi menjadi rumusan permasalahan dan isu strategis pada RPJMD.

26. Halaman II-79, tertulis Perubahan penggunaan lahan yang tidak sesuai ketentuan pada RTRW. Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam penegakan penerapan RTRW Kabupaten Sukoharjo. Agar diberikan penjelasan terkait narasi tersebut.
27. Subbab isu strategis:
 - Secara keseluruhan, penyajian informasi tentang isu strategis terlalu banyak, bahkan cenderung tidak fokus pada proses identifikasi isu. Banyak data dan informasi yang berulang dan tidak jelas sumber informasinya, apakah isu global, nasional (RPJPN, RPJMN), regional (RPJMD Provinsi), dan termasuk menyajikan strategi penataan ruang yang tidak ada relevansinya dengan perumusan isu strategis daerah;
 - Karena penyajian yang terlalu banyak justru tidak jelas rumusan isu strategis daerah;
 - Agar perumusan isu strategis diperbaiki dan disajikan lebih ringkas, menggunakan alat bantu tabel sebagaimana Tabel 3.4 dalam Inmendagri No 2/2025.
28. Mencermati proyeksi Surplus/Defisit Pembiayaan, sehingga Surplus/Defisit Pembiayaan Kabupaten Sukoharjo Lebih akurat agar pemerintah Kabupaten Sukoharjo dapat meminimalisasi resiko keuangan di masa depan.
29. Mengacu program dan kegiatan yang menjadi prioritas Kabupaten Sukoharjo, selama kurun waktu 2025-2030 yang berpedoman pada kebijakan efisiensi.
30. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja/pengangguran, pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan pendapatan (baik antar golongan pendapatan maupun antar wilayah), dan peningkatan mutu modal manusia (IPM: Indeks Pembangunan Manusia).
31. Mengarahkan belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat guna menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar.
32. Memperhatikan ebutuhan belanja daerah selama Tahun 2025-2030 yang diproyeksikan meningkat dibandingkan Tahun-Tahun sebelumnya, yang digunakan untuk mendorong percepatan pencapaian target pembangunan, terutama pada indikator yang belum tercapai sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan.
33. Agar melakukan sinkronisasi program prioritas dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
34. Memperhatikan kemampuan fiskal dalam menganggarkan pendapatan dan belanjanya, serta dalam memperhitungkan defisit/SILPA nya agar memperhatikan PMK tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.
35. Memperhatikan penganggaran penerimaan dari pajak supaya tidak *double* penganggaran dengan pendapatan opsen pajak.
36. Untuk Kepala daerah yang masa jabatannya habis di tahun 2026 agar diberikan kompensasi dan harus dibayarkan di tahun anggaran 2025.

37. Berkaitan dengan proyeksi PAD, tentunya memperhitungkan target Pajak Daerah. Pendapatan pajak daerah sendiri berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, tahun 2025 ini sudah memasukkan Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagai komponennya. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp8.711.300.066 dibandingkan dengan Penetapan Tahun 2024. Pajak Daerah mengalami kenaikan Rp29.248.682.385. Perhitungan proyeksi opsen PKB dan opsen BBNKB pada komponen Pajak Daerah diharapkan sudah selaras dengan perhitungan proyeksi yang sudah diperhitungkan oleh Pemprov dengan memperhatikan rata-rata ketercapaiannya agar belanja daerah dapat berjalan dengan optimal.
38. Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan UU HKPD, maka Pendapatan Transfer Antar Daerah (Bagi Hasil Pajak) perlu disesuaikan. Pendapatan Transfer Antar Daerah pada tahun 2025 diproyeksikan turun Rp107.050.713.447 dibandingkan tahun 2024. Selain itu, proyeksi Pendapatan Transfer Antar Daerah berupa Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi agar dapat mempertimbangkan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/87 Tahun 2025 tentang Pembebasan Tunggakan Atas Pokok dan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor. Adanya program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor 2025 ini membebaskan tunggakan atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang mengalami keterlambatan Pembayaran PKB Tahun Pajak 2024 dan sebelumnya. Pembebasan tersebut berdampak pada berkurangnya piutang PKB yang menjadi komponen Bagi Hasil Pajak Daerah. Maka agar proyeksi Pendapatan Transfer Antar Daerah 2025-2030 juga dapat disesuaikan dengan dinamika yang ada.
39. Belum ada narasi terkait dengan upaya pengelolaan keuangan dalam mencapai target pendapatan daerah. Berkaitan dengan upaya tersebut, Kab Sukoharjo selain fokus pada pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi kewenangan Kab Sukoharjo, juga perlu untuk bersinergi dengan Pemprov Jateng. Sinergi ini merupakan amanat dari UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan PP Nomor 35 Tahun 2023 Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diturunkan dalam Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 dan juga di turunkan pada Peraturan Daerah Kab Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Serta PKS Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak antara Pemprov Jateng dengan Pemkab Sukoharjo. Sehingga kedepannya kami harap sinergi antara Pemprov Jateng dan Pemkab Sukoharjo semakin dapat ditingkatkan. Sebagaimana tertuang juga dalam dokumen Komitmen Bersama yang telah ditandatangani pada 2024 antara Kepala BPKPAD Kab Sukoharjo, Bapenda Prov Jateng, dan UPPD Kab Sukoharjo. Kami mohon untuk dapat dituangkan dalam RPJMD terkait dengan Kebijakan Pengelolaan Keuangan yaitu Sinergi Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak serta upaya lain yang berkaitan dengan kerja sama Pemkab Sukoharjo dan Pemprov Jawa Tengah dalam pengelolaan pendapatan daerah. Sehingga Pemkab Sukoharjo dan Pemprov Jawa Tengah dapat saling bekerja sama untuk meningkatkan indeks otonomi fiskal daerahnya. Sebagaimana juga tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen

Pajak bahwa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo wajib menyediakan alokasi anggaran minimal sebesar 0,75% dari penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB untuk pelaksanaan kegiatan optimalisasi Pajak dan Opsen Pajak.

40. Proporsi pendapatan Daerah di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan jenis pendapatan daerahnya, masih didominasi oleh Pendapatan Transfer di atas angka 70% di tiap tahunnya, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih tergolong sangat kecil di bawah 25% dengan rata-rata tahun 2020-2024 sebesar 24,42%. Dapat dikatakan bahwa rasio otonomi fiskal Kabupaten Sukoharjo masih tergolong Rendah, karena Pendapatan Daerahnya masih tergantung oleh dana Transfer baik dari Pemerintah Pusat maupun antar Daerah. Diperlukan langkah-langkah optimalisasi PAD agar ketergantungan terhadap Dana Transfer dapat menurun menuju Kabupaten Sukoharjo yang lebih mandiri. Sehingga target pada tahun 2025 sebesar 26,05% dan pada tahun 2030 sebesar 28,05% dapat tercapai.
41. Pada tahun 2020 hingga 2024 rasio pajak daerah terhadap PDRB berfluktuatif. Pada tahun 2020 rasio pajak daerah terhadap PDRB sebesar 0,64% pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 0,6% dan meningkat di 2022 menjadi 0,67% dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 0,69% lalu di tahun berikutnya mengalami penurunan menjadi 0,65% pada tahun 2024. Pajak Daerah di Kabupaten Sukoharjo menyumbang rata-rata sebesar 0,64% di setiap tahunnya. Rendahnya penerimaan daerah, khususnya pepajakan menjadi tantangan keberlanjutan fiskal. Hal tersebut tercermin dari rasio pajak daerah hanya sebesar kurang dari 1% persen dari PDRB ADHB pada tahun 2020-2024. Diperlukan upaya agar rasio tersebut dapat meningkat pada RPJMD 2025-2029 dan juga untuk mendukung ketercapaian target kinerja rasio pajak daerah terhadap PDRB pada RPJMD 2025-2029 Provinsi Jawa Tengah.
42. Arah kebijakan pada strategi 3 dalam pencapaian sasaran 2, arah kebijakan hanya ke arah akses bagaimana dengan mutu layanan dasar, untuk pelaksanaan akses fokus prioritasnya perlu dirumuskan kembali, karena yang tertuang saat ini adalah stunting, masukan stunting merupakan fokus untuk strategi 5 dan arah kebijakan tsb dapat dituangkan terkait pembiayaan Kesehatan.
43. Prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian Sasaran 3, melalui Strategi 5 Membangun SDM unggul, sehat jasmani-rohani, produktif dan berkarakter melalui peningkatan akses serta kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Arah kebijakan Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang komprehensif, penguatan sistem kesehatan dan akses layanan dasar. mohon dirumuskan kembali fokus prioritas yang tertuang adalah posyandu dan kampanye hidup sehat untuk menangkap delegasi provinsi ke kab kota untuk yang fokus posyandu dapat ditambahkan sasaran lansia serta belum terlihat peran layanan primer dan rujukan antara lain pelaksanaan CKG dan spelling.
44. Halaman II-29, Pada tabel 2.6 mohon untuk menambahkan data capaian PoU untuk tahun 2024.

45. Halaman II-101, Salah satu penopang ekspor terbesar di Kabupaten Sukoharjo adalah industri tekstil oleh PT Sritex, dengan mempertimbangkan kondisi PT Sritex saat ini diharapkan Pemkab Sukoharjo dapat mengoptimalkan potensi daerah lainnya untuk menjaga nilai ekspor barang dan jasa serta nilai investasi daerah agar target PMTB dapat tercapai.
46. Halaman II-111, tertulis Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Mengacu UU 23/2014 seharusnya adalah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Agar ditambahkan indikator penataan ruang.
47. Halaman II-113, Belum ada capaian indikator Utama Pembangunan (IUP) yaitu persentase rumah layak huni terjangkau dan berkelanjutan.
 - Agar Ditambahkan Kebijakan Pembangunan Wilayah Pengembangan Subosukawonosraten sesuai dengan RTRW, RPJPD dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah berupa program-program unggulan/strategis sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah serta peran dan dukungan dari Kabupaten.
48. Halaman II-117, agar melengkapi tabel 2.55 terkait capaian indikator kinerja kunci urusan ketenagakerjaan.
49. Halaman II-128, Tertulis pada Bab II 'Status capaian indikator kinerja kunci (IKK) kelautan dan perikanan dari tahun 2020-2024 setiap indikatornya memiliki status capaian kinerja yang berbeda-beda baik itu capaian positif maupun capaian negatif' mohon memperbaiki narasi karena indikatornya hanya 1 (satu), dan mohon menambahkan narasi analisis capaian IKK.
50. Halaman II-128, agar menambahkan satuan indikator pada Tabel 2.73 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kelautan Dan Perikanan Tahun 2020-2024.
51. Halaman II-129, agar melengkapi tabel 2.74 terkait capaian indikator kinerja kunci urusan pariwisata.
52. Halaman II-129-130, Tambahan untuk Indikator, untuk mendukung pencapaian target provinsi :
 - Data series untuk produksi daging, telur tahun 2020-2024;
 - Data series untuk populasi ternak ruminansia dan ruminansia tahun 2020-2024.
53. Halaman II-136, Narasi yang ada pada tabel di bab keuangan daerah disertai alasan, analisis dan kesimpulan data (bukan menarasikan kenaikan atau penurunan angka).
54. Halaman II-166, Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah belanja pegawai yang masih diatas 30% atau masih diatas batas yg ditentukan, angka ini perlu ditekan agar sesuai dengan regulasi.
55. Halaman II-169, Pada tabel kerangka pendanaan tahun 2025-2030 belum dijelaskan mengenai upaya strategis yang akan ditempuh untuk meningkatkan pendapatan daerah, mohon untuk dapat ditambahkan khususnya tentang meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam optimalisasi pemungutan opsen PKB dan BBNKB. Mengingat adanya keterbatasan APBD untuk pembangunan diharapkan Pemda mulai dapat menginisiasi sumber pendanaan lain non APBD seperti CSR dan lain-lain serta dapat didokumentasikan capaiannya.

56. Halaman II-210, Pada Tabel 2.106 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pilihan dalam Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo 2025-2029 di Urusan Kelautan dan Perikanan narasi poin nomor dua belum menggambarkan sebagai kalimat permasalahan.
57. Halaman II-205, Permasalahan "Akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan belum optimal, dengan 5,8% penduduk belum terakses" berarti 94,2% penduduk di Sukoharjo telah terakses Air Minum Jaringan Perpipaan. Harap dipastikan ulang.
58. Halaman II-210, Pada narasi gambaran umum daerah disebutkan terdapat permasalahan alih fungsi lahan yang tidak terkendali, namun pada tabel 2.106 mengenai Permasalahan Penyelenggaraan Urusan, persoalan alih fungsi lahan tidak termasuk pada permasalahan urusan pertanian. Selain itu, terkait dengan fluktuasi produksi pertanian dan ketersediaan air hanya dihubungkan dengan anomali iklim, belum memasukkan aspek alsintan/jaringan irigasi dan sebagainya. Mohon diberi justifikasi terkait hal ini.

III. BAB III. VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1. Halaman III-1, tertulis visi tahun 2024-2029, seharusnya 2025-2029.
2. Halaman III-2, tertulis menjadi dasar dari visi calon kepala daerah, diperbaiki.
3. Narasi sasaran untuk disesuaikan, "mewujudkan" menjadi "terwujudnya".
4. Tambahkan tabel cascading daerah, yang menggambarkan penjabaran tujuan sasaran dalam program prioritas (program perangkat daerah) sebagaimana Tabel 3.9 dalam Inmendagri No 2/2025 (dapat dielaborasi/modifikasi dengan tabel dalam Permendagri No 86/2017).
5. Tambahkan tabel keselarasan/persandingan visi/misi kabupaten dengan provinsi/nasional dan dukungan/keselarasan dengan 136 program provinsi dengan kabupaten/kota (sesuai kewenangan).
6. Harap di pastikan Kembali target Kemiskinan pada tahun 2030. Karena berdasarkan Tabel 3.1. Halaman III.13, Target kemiskinan pada tahun 2030 meningkat. Dari 5,33-5,56 pada tahun 2029 menjadi 6,80-6,99, agar menyesuaikan target tahun 2029.
7. Target Kemiskinan tahun 2029 yang tercantum pada Tabel 3.1 dan Tabel 4.3 berbeda. Dapat menyesuaikan mempertimbangkan pentahapan RPJPD pada tahun 2029.
8. Pada Arah Kebijakan pada strategi 3 dalam pencapaian sasaran 2, untuk tidak hanya berfokus pada Rumah Layak Huni melainkan fokus pada pemenuhan infrastruktur dasar baik Rumah Layak Huni, Listrik, jamban, sanitasi, air dll kepada Masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraan.
9. Bab III – Perlu ada strategi dan arah kebijakan yang juga berfokus pada pembangunan desa terutama pada tahun 2028 dimana Tema Pembangunan Jawa Tengah akan berfokus pada potensi desa yang akan bersinergi dengan seluruh desa yang ada di Kabupaten yang ada di Jawa Tengah.

10. Halaman III-11-13, Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo. Indikator Kontribusi Penurunan Intensitas Emisi GRK. Agar disesuaikan indikatornya menjadi kontribusi penurunan emisi GRK Kumulatif. Penyelarasan Target Penurunan Emisi GRK tahun 2025-2030 dalam TonCO₂eq yang merupakan target Kabupaten/Kota (bukan target kewilayahan), mempertimbangkan AKSARA belum dapat menyajikan capaian AKSARA secara kewilayahan di Kabupaten/Kota, dengan range Baseline 2025 menjadi 815.147,43 TonCo₂eq dan Target 2045 menjadi 11.041.467,41 TonCO₂eq. Pencapaian target ini membutuhkan sinergi lintas sektor dengan strategi yang bertumpu pada penguatan kebijakan, pengelolaan pendanaan inovatif, dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan, melalui penyelarasan pemangku kepentingan baik pada level pemerintah, swasta dan partisipasi masyarakat
11. Halaman III-16, Tabel 3.2 Penahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026-2030. Penahapan kebijakan pembangunan daerah kabupaten/ kota mengikuti arah kebijakan pembangunan provinsi dan pusat yang disesuaikan dengan potensi dan karakteristik daerah, serta kebijakan pembangunan diarahkan berorientasi pada hasil. Bapak Gubernur Jateng menyampaikan segala permasalahan akan teratasi jika para pengemban wilayah bersinergi atau Saiyeg saeka praya. Artinya semangat gotong-royong dan bahu membahu dengan tekad yang kuat menuju ke tujuan yang sama diwujudkan dengan mensinkronkan tema pembangunan pada tiap tahunnya. Fokus pembangunan pada setiap tahunnya harus selaras antara Provinsi dan Kabupaten/Kota.
12. Halaman III-23, Arah kebijakan pada strategi 2 dalam pencapaian sasaran 1 pada huruf b “Peningkatan kompetensi tenaga kerja di sektor jasa konstruksi untuk memastikan pembangunan berkualitas” belum dinarasikan program yang merupakan merwujudan dari arah kebijakan tersebut.
13. Halaman II-23-24, Belum ada strategi terkait Pembangunan Rendah Karbon, mempertimbangkan indikator sasaran Penurunan Emisi GRK, seperti transportasi ramah lingkungan, efisiensi energi dan transisi energi menuju pemanfaatan EBT, penerapan ekonomi sirkular, pertanian berkelanjutan, dst.
14. Halaman III-23-25, Penuntasan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendukung transformasi digital di seluruh wilayah (arah kebijakan huruf f) apakah memang hanya penuntasan saja, Karena apabila dilihat dari program yang dinarasikan selanjutnya disebutkan pembangunan infrastruktur.
15. Halaman Tabel 3.3 s.d. Tabel 3.8 Narasi pada kolom “Program Prioritas” atau yang paling kanan tertulis program-program prioritas kemudian dilanjutkan dengan “... didukung fokus prioritas poin...”. Masih belum jelas dan membingungkan poin yang mendukung prioritas ini yang dimaksudkan yang mana karena pada setiap kolom tahun tabel tersebut menyebutkan angka namun setelah dibaca tidak menjelaskan dukungan fokus prioritas tersebut.

16. Halaman III-43 Arah kebijakan pada strategi 6 dalam pencapaian sasaran 3 huruf a yaitu “Memperkuat koordinasi penanganan keamanan, ketertiban masyarakat, serta pencegahan tindak kriminal termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak” belum dinarasikan program-program riil untuk penanganan keamanan, ketertiban masyarakat, serta pencegahan tindak kriminal termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Apabila dilihat dari narasi program yang sudah ada, hanya bersifat preventif saja.

IV. BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

1. Halaman IV-1 Rencana program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai Tahun 2025 hingga Tahun 2030. Perlu penegasan secara eksplisit bahwa program Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi jawab kepala daerah periode 2030-2034. (Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025).
2. Masing-masing program diberikan penjelasan rencana kerja kegiatannya selama lima tahun, yang selaras dengan permasalahan, isu strategis, strategi dan arah kebijakannya. Serta penjelasan dukungan kepada 35 program delegasi Provinsi kepada Kabupaten Kota.
3. Pastikan perumusan outcome dan indikator kinerja program sesuai dengan bidang yang ada (berdasarkan pembagian tusi per bidang), jangan sampai ada bidang tidak memiliki kinerja dan indikatornya atau ada 2 bidang yang memiliki kinerja dan indikator sama (seharusnya berbeda karena berbeda tusi).
4. Untuk kegiatan yang mendukung program prioritas adalah kegiatan riil tidak kegiatan nomenklatur.
5. Sesuai amanah RIBK harapannya 11 indikator ribk yang harus masuk RPJMD dan 12 indikator RIBK harus masuk Renstra.
6. Agar RIBK (Rencana induk Bidang Kesehatan) menjadi referensi untuk penyusunan indikator.
7. Perlu kami sampikan kembali bahwa Kinerja pembangunan air minum dalam Dokrenda setidaknya memuat indikator:
 - a. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan (JP);
Sesuai arahan Dit Air Minum DJCK KemenPU, Jawa Tengah ditargetkan 37,69 % Akses JP pada tahun 2029. Diharapkan Kabupaten/Kota memasang target minimal pada angka tersebut.
 - b. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman (Keseluruhan);
Sesuai arahan Dit Air Minum DJCK KemenPU, Jawa Tengah ditargetkan 55,30 % Akses Aman pada tahun 2029. Diharapkan Kabupaten/Kota memasang target minimal pada angka tersebut;
8. (IUP) - Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan (Akses SR PDAM yang telah sesuai standar air minum Permenkes 2/2023 atau hasil SKAM RT). Sesuai arahan Dit Air Minum DJCK KemenPU, Jawa Tengah ditargetkan 52,00 % Akses pada tahun 2029. Diharapkan Kabupaten/Kota memasang target minimal pada angka tersebut. Apabila tidak menjadi IKD, harap tetap didorong sebagai indikator Sasaran/Program OPD.

9. Pada tabel 4.1:
 - a. pastikan indikator yang tertulis dalam narasi per program sama dengan indikator yang ada;
 - b. ditambahkan outcome setiap program;
10. Untuk perangkat daerah penanggung jawab pada tabel 4.1 disarankan tidak menyebutkan nomenklatur perangkat daerah mengantisipasi apabila terjadi perubahan nomenklatur perangkat daerah selama periode RPJMD; sebaiknya cukup dituliskan “Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pendidikan” dan seterusnya.
11. Penetapan IKU Daerah hanya diambil dari indikator tujuan dan/atau sasaran daerah pada Bab III (jangan memasukkan indikator yang bukan merupakan indikator tujuan dan sasaran daerah contoh Indeks Integritas Nasional, IPKD, TPT).
12. Halaman IV-27, Pada Rencana Program Urusan Kelautan dan Perikanan di Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tertulis indikator Jumlah Pembudidaya bersertifikat CBIB, mohon konfirmasinya, menurut kami indikator tersebut belum mewakili aktivitas yang dilakukan pada program pengawasan karena CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) hanya terkait proses budidaya yang baik, sementara outcome dari program pengawasan biasanya terkait meningkatnya kepatuhan atau menurunnya pelanggaran.
13. Halaman IV-28-29
 - a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian difokuskan sudah ada fokus Peningkatan Produksi Daging, dan Peningkatan Produksi Telur, perlu ditambahkan peningkatan populasi ternak ruminansia dan non ruminansia;
 - b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian → belum ada fokus untuk peternakan, sehingga perlu ditambahkan Peningkatan fasilitas untuk NKV dan RPH, Masuk ke Tabel hal IV-62.
14. IV-59, Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah, apresiasi kepada Kabupaten Sukoharjo telah menjadikan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) sebagai indikator kinerja pada IKU daerah. Hal ini selaras dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Pada Tanggal 3 Juli 2025, Kemenpora menyampaikan sosialisasi terkait Rekapitulasi Hasil Perhitungan IPP Peninjauan Tahun 2020-2023 pada level Provinsi maupun Kab/Kota. Harapannya, hasil perhitungan IPP Kab Sukoharjo Tahun 2020-2023 dapat mejadi baseline dalam penentuan target IPP Tahun 2025-2030 (<https://bit.ly/IPPJawaTengah>). Lebih lanjut, ke depan penghitungan IPP secara resmi dilakukan oleh KEMENPORA Bersama dengan BPS Pusat.
15. IV-59, Hal IV-85-89, Pada tabel 4.2 terkait Indikator Kinerja Utama (IKU) Mohon cek kembali target PDRB Perkapita pada tahun 2029. Karena target 2028 sebesar 67,99 target 2029 langsung 106 dan target 2030 turun jadi 68.00. Cek juga targetnya di bab IV halaman 89.

16. Hal IV-85

a. Target Pertumbuhan Ekonomi Untuk Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut :

- 2025 : 5,30-6,00
- 2026 : 5,30-6,00
- 2027 : 6,20-6,64
- 2028 : 6,70-7,73
- 2029 : 7,30-7,71
- 2030:7,70-7,99

Target PE ini masih sangat memungkinkan untuk dicapai karena Kab Sukoharjo cukup banyak memiliki potensi yang dapat memberi nilai tambah apabila dikembangkan, seperti:

- b. Industri fashion Batik (Sidomukti/Sidoluhur/ Sidoasih), Sarung Goyor, Lurik, Ecoprint,
- c. furniture seperti Mebel rotan & kayu, gamelan, gitar, kaca grafir, tatah sungging
- d. UMKM Pertanian dan produk Herbal, dan komoditas ekspor seperti Porang
- e. Gamelan dari Desa Wirun & Laban (setiap set dibuat dalam 3 bulan, diekspor ke Asia & Eropa)
- f. Gitar (Desa Ngrombo), Kaca grafir (sentra di Baki, Kartasura, dll; ekspor ke Perancis, Belanda, Swiss, Australia)
- g. Asumsi dengan mempertimbangkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Sukoharjo 2019–2023: 4,5–5,3%
- h. Aksesibilitas yang relatif mudah karena dekat dengan Surakarta dan Yogyakarta
- i. Data dari Peta Industri Potensial Kab Kota, RPIP Prov Jateng, Profil UMKM & produk unggulan (Dinas & PPID Sukoharjo, Januari 2025), Data industri gitar (Portal Sukoharjo April 2025)

17. Halaman IV-88, Indikator "Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman" baseline sudah 96,02%, harap dicek kembali definisi operasional, kemungkinan data tersebut adalah akses sanitasi layak.

18. Berdasarkan masukan Bappenas pada Fasilitasi RPJMD 2025-2029. Prov Jateng diwajibkan memasang target tidak lebih rendah dari target RPJMN 2025-2029 yaitu 30% pada tahun 2029. Diharapkan Kabupaten/kota juga memasang target minimal pada angka tersebut.

19. Halaman IV-88, agar memasang target lebih optimis untuk indikator PoU, hasil perhitungan kami mendasarkan angka capaian tahun sebelumnya sebagai berikut :

- 2024 : 8.05,
- 2025 : 8.02,
- 2026 : 7.95,
- 2027 : 7.52,
- 2028 : 6.93,
- 2029 : 6.26
- 2030 : 5.31

20. Halaman IV-88, Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah. Lengkapi baseline dan target tahun 2025-2030. Menambahkan IUP imperatif ygg tertuang RPJPD dalam Indikator Kinerja Daerah untuk :

- * Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota
- * Penurunan Emisi GRK (Kumulatif)
- * Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Penyesuaian indikator sektor-sektor yang menjadi kontribusi Penurunan Emisi GRK untuk tujuan daerah menjadi kinerja Perangkat Daerah. Seperti Kontribusi Penurunan Emisi sektor Limbah pada Urusan PUPR dan LH, Kontribusi Penurunan Emisi sektor Energi (transportasi) pada Urusan Perhubungan, Kontribusi Penurunan Emisi sektor Lahan pada Urusan Pertanian, dst

21. Bab IV – Berdasarkan Surat Direktur Pembangunan Daerah Bappenas Nomor T-07127/Dt.2.2/PP.03.01/05/2025 Hal Permohonan Dukungan Pemutakhiran Indikator Persentase Desa Mandiri dalam rangka Penyelarasan RPJMN dengan RPJMD 2025-2029 yang disampaikan ke seluruh Kabupaten dan Provinsi, maka target yang perlu didukung pada indikator Persentase Desa Mandiri Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:

2025 : 29,33 %

2026 : 31,33 %

2027 : 32,67 %

2028 : 34,00 %

2029 : 35,33 %

Target tersebut merupakan pemutakhiran dari target yang termuat dalam RPJPD. Untuk target Provinsi sudah menyesuaikan dengan surat Bappenas tersebut dengan mempertimbangkan progress hasil perhitungan INDEKS DESA oleh Kemendes. Kabupaten agar segera berkoordinasi dengan TA pendamping desa dan memutakhirkan target dengan mempertimbangkan hasil pemutakhiran

22. Halaman IV-91, agar cek kembali target Cakupan Kepesertaan Jamsostek. Realisasi yg kami dapatkan dari BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jateng-DIY untuk Kab Sukoharjo di 2024 sebesar 35,34%

23. Halaman IV-91, cek kembali target Rasio PDRB Industri Pengolahan, definisinya merupakan kontribusi PDRB industri pengolahan bukan pertumbuhan. Capaian th 2024 Kab Sukoharjo sebesar 38,15% dan *baseline* tahun 2025 sebesar 39,08% (berdasarkan Surat Kepala Bappeda Jateng No. 000.7/1030 Hal Tindak Lanjut SE Tntg Penyelarasan RPJPD Kab/Kota dg RPJPD Prov), sehingga target 2026-2030 dimohon lebih dari itu

24. Halaman IV-91, Indikator Utama Pembangunan terkait dengan Roa BUMD, Total Dana Pihak Ketiga/PDRB dan Total Kredit/PDRB agar ditambahkan pada Indikator Kinerja Daerah pada Aspek Daya Saing Daerah sebagai turunan dari dokumen RPJPD

25. Halaman IV-91, Menindaklanjuti surat Bappenas tanggal 9 Juli 2025 tentang Permohonan Penyelarasan Indikator Inklusi Keuangan (IUP No.34) dalam Dokumen RPJMD Provinsi hingga Kabupaten/Kota 2025-2029, IKAD merupakan salah satu instrumen pengukuran penting dalam mendukung pencapaian target inklusi keuangan sebesar 98% pada tahun 2045 di daerah.

IKAD adalah proksi dari indikator Inklusi Keuangan yang bertujuan untuk memberi gambaran secara lebih terukur mengenai kondisi akses keuangan masyarakat di Kabupaten/Kota, selanjutnya telah diadakan acara Sosialisasi IKAD pada tanggal 9 Mei 2025 dan 30 Juni 2025 yang lalu. Menindaklanjuti hal tersebut, sebagaimana arahan Bappenas agar Pemerintah Daerah melakukan integrasi dan Internalisasi IKAD dalam substansi penyusunan RPJMD 2025-2029, RKPD, Rencana Strategis pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Pusat akan memonitor melalui SIPD.

Data IKAD sepenuhnya dihitung oleh OJK menggunakan data sekunder dari tiga sumber: pelaporan industri jasa keuangan (OJK),

data QRIS (Bank Indonesia), dan Survei Sosial Ekonomi (BPS). Pemda tidak perlu melakukan pengumpulan atau penghitungan IKAD.

Pemda perlu menyelaraskan program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk mendorong perluasan akses keuangan daerah dan mendorong peningkatan nilai IKAD di daerah. Sebagaimana perhitungan oleh OJK, data baseline dan target IKAD untuk Kab Sukoharjo adalah sebagai berikut :

- 2024 : 4,60 - 2028 : 4,71
- 2025 : 4,65 - 2029 : 4,73
- 2026 : 4,67 - 2030 : 4,75
- 2027 : 4,69

26. Halaman IV-92, :

- Target Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif masih kosong agar dilengkapi.
- Cek kembali indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Yang menjadi Indikator Utama Pembangunan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan;
- Agar mencantumkan IUP Disparitas harga;
- Berdasarkan hasil evaluasi Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN. Indikator Utama Pembangunan “Persentase Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal” diusulkan Indikator *Proxy* “Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari ULD bidang Ketenagakerjaan dan atau dari Dinas yang menangani bidang Ketenagakerjaan”;
- Pemprov Jateng meminta kontribusi kepada kabupaten sukoharjo atas pencapaian indikator tersebut dengan mencantumkan indikator “Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari ULD bidang Ketenagakerjaan dan atau dari Dinas yang menangani bidang Ketenagakerjaan” untuk bisa menjadi indikator kinerja di dokumen RPJMD. Mohon dukungannya untuk mendorong penyandang disabilitas agar masuk ke dalam pasar kerja melalui dukungan fasilitasi ULD, kami juga cek untuk Kabupaten Sukoharjo sudah memiliki Unit Layanan Disabilitas. Definisi Operasionalnya adalah jumlah disabilitas yang difasilitasi oleh ULD, Dinas yang membidangi urusan tenaga kerja, Balai Latihan Kerja, sentra atau balai pendukung lainnya. Dinas, ULD dan balai juga dapat bekerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas dan akademisi untuk membantu fasilitasi penyandang disabilitas agar dapat masuk ke pasar kerja;
- Agar mencantumkan indikator utama pembangunan (IUP) Tamu Wisatawan Mancanegara, untuk angka targetnya kami serahkan ke kab/kota sesuai dengan kondisi, potensi dan perhitungan dari Kab/kota.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

ttd

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001